



**IMPLEMENTASI PASAL 45 QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG IRIGASI STUDI SENGKETA TANAH ULAYAT
MASYARAKAT LHOKNGA DENGAN PT. SOLUSI BANGUN
ANDALAS DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Dhiya Renvida

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

dhiyarenvda0602@gmail.com

Abstrak:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan tujuan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. “Ketidakjelasan dalam peraturan tersebut menimbulkan berbagai penafsiran terhadap tujuan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan, sering kali ketidakjelasan tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi yang mengatur tentang masyarakat hukum adat merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan suatu masyarakat hukum adat di suatu daerah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa warga Mon Ikeun Lhoknga mengakui bahwa tanah mereka dirampas oleh PT. Solusi Bangun Andalas untuk pembangunan pabrik semen. Masyarakat adat sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang tidak serius dalam menyelesaikan kasus ini. Masyarakat berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak perusahaan. Jika tidak ada titik temu penyelesaian, masyarakat meminta kepada perusahaan/instansi terkait untuk membebaskan seluruh tanah masyarakat dan hak ulayat Kemukiman Lhoknga yang belum diganti rugi dari tahun 1980 hingga saat ini dari sertifikat. Perusahaan PT Solusi Bangun Andalas dan dari Izin Usaha Pertambangan. Kemudian, masyarakat juga meminta agar diberikan akses untuk mengelola lahan mereka, termasuk lahan masyarakat yang terjebak oleh perusahaan dengan mengambil jalan tengah melalui mediasi. Pihaknya telah mengirimkan surat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar untuk meminta waktu dan tempat karena ingin menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Sertifikat Tanah, Penyelesaian Hukum.

Abstract:

Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations states “The implementation of customary rights and similar rights of customary law communities, as long as in reality they still exist, must be in such a way that is in accordance with the National and State, which is based on National unity and must not conflict with laws and other higher regulations. “The lack of clarity in these regulations has given rise to various interpretations of the aim of protecting the customary law community’s customary rights. In fact, there is often a lack of clarity on the part of certain parties to ignore the protection of the rights of customary law communities. Regulations governing customary law communities are a form of recognition of the existence of a customary law community in an area. The results of the research explain that the resident of Mon Ikeun Lhoknga admitted that their land was confiscated by the PT. Solusi Bangun Andalas cement factory. The indigenous people were very dissatisfied with the Aceh Besar Regency Government which was not serious about resolving this case. The community hopes that this problem can be resolved well by the company. If there is no common ground for a resolution, the community asks the company/relevant agency to release all community land and customary land rights of the Lhoknga Settlement which have not been compensated from 1980 to the present from the certificate. Company PT.Solusi Bangun Andalas and from a Mining Business Permit. Then, the community also asked to be given access to manage their land, including community lands that were trapped by company taking a middle path through mediation. His party has sent a letter to the Aceh Besar District Land Agency asking for time and place because they want to resolve this dispute amicably.

Keywords: *Ulayat Rights, Land Certificates, Legal Settlements.*

Pendahuluan

Pada saat ini hak ulayat masyarakat hukum adat semakin tergerus. Hak ulayat seharusnya menjadi hak masyarakat hukum adat, kini telah bergeser fungsinya berubah menjadi pembangunan yang dilakukan oleh penguasa maupun pengusaha (Helmi, 2019). Hal tersebut menjadi permasalahan di dalam masyarakat hukum adat, banyak konflik yang terjadi karena perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah. Jika dilihat dari perkembangannya, pola penguasaan tanah berdasarkan kearifan lokal semakin hari terpinggirkan akibat politik hukum pertanahan Pemerintah yang secara tidak tegas melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat setempat (Helmi, 2019). Akibatnya terjadi perebutan tanah baik oleh Pemerintah, Pengusaha, maupun masyarakat. Pemerintah dan pengusaha dianggap telah mengambil tanah masyarakat tanpa ada kompensasi yang seimbang. Masyarakat merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat atas lahan yang notabene telah dikuasai secara turun temurun serta telah menjadi sumber kehidupan mereka. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Permadi, Kamula, Sari, & Wiratmanta, 2023): “yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”. Jika

dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan (Wiradi, 2009): “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”. Berdasarkan Pasal 3 tersebut, pengakuan hak ulayat dibatasi oleh dua hal yaitu berhubungan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai kepentingan Nasional. Bahwasannya, pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan Nasional dan Negara harus diutamakan terlebih dahulu dari pada kepentingan masyarakat hukum adat (Suranta, 2012).

Untuk diakuiinya keberadaan suatu masyarakat hukum adat harus adanya suatu aturan yang berlaku pada daerah tersebut. Penjelasan aturannya terdapat pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi (Fernanda, 2023): “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi. Pengakuan Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan”. Akan tetapi, jika ditelaah kembali terdapat berbagai penafsiran terhadap tujuan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat (Elmia, 2023).

Terdapat suatu permasalahan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat Gampong Mon Ikeun, yang mana hak ulayatnya diambil oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada produksi semen PT.Solusi Bangun Andalas (SBA). Kegiatan eksplorasi lahan masyarakat hukum adat ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, tetapi sudah terjadi bertahun-tahun yang sampai sekarang tidak ada titik terang mengenai solusi yang diambil, baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar maupun PT.Solusi bangun Andalas (SBA). Mereka seperti mengabaikan perihal keluhan masyarakat yang lahannya di ambil, padahal lahan tersebut adalah tempat untuk lahan pertanian sehari-hari bagi mereka. Tapi seakan-akan mereka seperti orang asing yang tersingkirkan dari tanah leluhur mereka sendiri, akibat imbas dari eksplorasi oleh PT.Solusi Bangun Andalas (SBA) ini. Perusahaan tersebut bukan saja merugikan dalam hal hak ulayat masyarakat hukum adat saja, melainkan juga limbah-limbah yang dihasilkan oleh pabrik semen tersebut mencemari lingkungan sekitar, karena posisinya terdapat di bibir pantai Lhoknga dan dekat dengan sumber air masyarakat. Bahkan perbukitan yang ada disekitarnya juga terdampak pengikisan akibat bahan-bahan baku yang diambil untuk kebutuhan bahan baku pembuatan semen oleh PT.Solusi Bangun Andalas (SBA). Tanah masyarakat yang diambil dan didaftarkan sertifikat oleh PT.Solusi Bangun Andalas (SBA) yaitu sekitar 42 Hektar. Masyarakat hingga saat ini masih mencari keadilan untuk tetap memperjuangkan tanah leluhur mereka yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat Lhoknga.

Metode

Metode Penelitian yang ada dalam penulisan ini melalui Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada Peraturan-Peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan dikaji pada penulisan ini. Bahwasannya untuk melihat implementasi maupun pelaksanaan di lapangan. Sehingga mendapatkan hasil secara jelas tentang kasus yang akan diteliti nantinya.

Hasil dan Pembahasan

Secara yuridis hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan (Idham, Meneguhkan, Hukum, & Kerakyatan, 2014).

Adanya hak ulayat disitulah terdapat masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik maupun akademis. Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. Bahwasannya masyarakat adat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazimnya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan (Purwanto, 2022).

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat adat diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Jabarudin & Karmila, 2022).

Implementasi Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Irigasi Studi Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Lhoknga dengan PT.Solusi Bangun Andalas di Kabupaten Aceh Besar.

Pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi obyek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat, yang terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Kasus pertanahan yang sering

terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain (Thiasel, Media, & Zarfinal, 2024) :

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat

Dewasa ini, hampir di setiap daerah terdapat persengketaan tanah, secara khusus seperti hak ulayat masyarakat hukum adat, dimana para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikannya dengan berbagai cara.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi lokasi prioritas penatausahaan hak ulayat. Penyelenggaraan komitmen terhadap kehidupan adat dan istiadat termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara adat sesuai kewenangan yang diatur perundang-undangan (Suhartono, 2013).

Tanah ulayat yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat adatnya untuk keperluan bersama seperti hulu air sebagai keperluan sehari-hari. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk semakin besar pula masyarakat membutuhkan tanah untuk kehidupannya, sehingga banyak lahan-lahan untuk kepentingan bersama diambil alih untuk kepentingan individual (Nur, 2022). Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai manusia yang berhajat dengan tanah semakin lama semakin bertambah. Kondisi yang tidak seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan dan kasus-kasus persengketaan tanah yang memerlukan penyelesaian yang baik, benar dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum terutama bagi masyarakat hukum adat.

Tanah adat gampong atau sering disebut dengan tanah kas desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang unik, tanah kas desa tumbuh berdasar tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa disuatu daerah.

Masyarakat adat di gampong Mon Ikeun dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para fungsionaris adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat di gampong Mon Ikeun. Jika mereka terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah di pegangnya (Hartini & Pabassing, 2020).

Setiap masyarakat adat di suatu daerah memiliki pemimpin adat atau lembaga adat, khususnya di Aceh sendiri terdapat pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya. Tatanan sosial masyarakat Aceh berada dalam suatu komunitas kehidupan di desa. Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya.

Ditinjau dari segi eksistensinya hak adat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah yang hak adatnya tidak pernah ada tidak akan diberikan hak adat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka hak adat itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara maupun Undang-undang serta Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi (Sari, 2020).

Warga Mon Ikeun Lhoknga mengaku tanahnya diambil pabrik semen PT. Solusi Bangun Andalas. Bapak Teuku Saiful Bahri yang umurnya 70 tahun merupakan salah satu masyarakat adat lhoknga dan juga salah satu petani yang berkebun di area yang diklaim kini masuk dalam sertifikat PT. Solusi Bangun Andalas. Yang mana bapak Saiful merupakan cucu *Ulee Balang* kepala Pemerintahan di zaman kesultanan Aceh ini mewarisi banyak harta orang tuanya. Tanah kakek Bapak Saiful ini tersebar di wilayah Lhoknga dan Leupung. Pegangan surat tanah mereka hanya sporadik.

Tapi kondisi saat ini berbeda, tak sebebas dahulu. Ketika hendak melihat kebunnya. Saat ini masyarakat yang mempunyai kebun di area PT. Solusi Bangun Andalas wajib melapor ke pos *security* di sisi kanan pintu masuk PT. Solusi bangun Andalas. Bapak Saiful merasa seperti orang asing di tanah kakek moyangnya sendiri. Ketika ingin memasuki wilayah tersebut untuk pergi bekebun, masyarakat ditanyakan berapa orang yang akan masuk ke dalam?, dan dimintai nama-namanya, kata petugas *security* yang duduk siaga di pos jaga. Kemudian *security* lain membawa mobil *double cabin* dan bersigaf mengaktifkan kamera telpon pintarnya dan memoto masyarakat yang ingin masuk ke area PT. Solusi Bangun Andalas. Lalu masyarakat diantar dengan mobil *double cabin* ke lokasi, masyarakat tidak boleh membawa mobil kedalam, lalu pulangya dijemput lagi oleh *security* PT. Solusi Bangun Andalas.

Masyarakat adat sangat kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang tidak serius menyelesaikan kasus ini. Bahwa penyelesaian atas kasus hak ulayat di gampong Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh besar masih sebatas *lift service* oleh Pemerintah Kabupaten setempat. Belum ada pembicaraan yang menjurus ke ranah signifikan, dalam penyelesaiannya. Problem masyarakat yang bersengketa jika tidak segera diselesaikan, bisa memunculkan preseden atas kasus sengketa tanah tersebut. Sesungguhnya hal tersebut menjadi tanggung jawab moril lembaga Legislatif dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap masyarakat kecil yang telah mengadu nasibnya. Apalagi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Solusi Bangun A ndalas Persero yang menggali penghasilan dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar. Seakan-akan Pimpinan Perusahaan tersebut sudah tidak menghargai tata cara adat istiadat dan kearifan lokal di Aceh.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah membentuk tim khusus sejak tahun 2020 atas desakan Aliansi Mahasiswa Aceh Besar berdasarkan laporan masyarakat perihal sengketa tanah dan pencemaran lingkungan. Tim khusus pernah mengeluarkan rekomendasi perihal sengketa tanah tersebut diselesaikan bersama antara masyarakat, forum koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan dari pihak PT. Solusi Bangun Andalas sendiri tetapi tidak ada jalan keluar sampai saat ini.

Masyarakat adat Lhoknga hingga saat ini masih terus berjuang mencari keadilan di tanah leluhur mereka. Jika ujungnya harus berakhir di Pengadilan, masyarakat siap membuktikan, tetapi masyarakat disini posisinya tidak mungkin duluan untuk menggugat tanah nenek moyang mereka sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan surat

sporadik dan kesaksian para pemangku adat dan wilayah di Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Harapan masyarakat masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh perusahaan apabila tidak ada titik temu bagi penyelesaian, maka masyarakat meminta perusahaan/instansi terkait agar mengeluarkan semua tanah masyarakat dan tanah hak ulayat Kemukiman Lhoknga yang belum diganti rugi mulai tahun 1980 s/d saat ini dari sertifikat perusahaan PT. Solusi Bangun Andalas dan dari izin Usaha Pertambangan (IUP). Lalu, masyarakat juga meminta untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahannya, termasuk pada lahan-lahan masyarakat yang terjepit oleh sertifikat perusahaan.

Segenung persoalan sejak kehadiran pabrik semen raksasa itu pada 1983, sering memantik kecemburuan sosial. Masyarakat tetap saja menjadi penonton dari balik tembok kekuasaan.

Konflik atas tanah yang berkepanjangan di Aceh, yang melibatkan komunitas, perusahaan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah (Rahman, 2017).

Tanah ulayat yang beradai di Kabupaten Aceh Besar adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat, selain dikuasai oleh mukim, di Kabupaten Aceh Besar tanah ulayat juga dikuasai oleh *peutuha uteun*, *panglima prang* dan *panglima laot*.

Penyebab terjadinya permasalahan itu biasanya bermula dari penanganan persoalan yang kurang tepat atau tidak tuntas pada waktu yang lalu. Kenaikan harga tanah yang meningkat menimbulkan banyak pihak mengklaim sebagai pemilik tanah walaupun tanpa di dukung oleh bukti kepemilikan yang kuat dan jelas. Persoalan menjadi bertambah rumit bila ada campur tangan pihak ketiga yang tidak beretika baik. Masalah akan sulit diselesaikan apabila para pihak merasa paling benar dan tidak mau bermusyawarah.

Masalah pertanahan yang disengketakan meliputi obyek tanah, batas-batas, luas, status tanah, menyangkut subyek, hak yang membebani, pemindahan haknya dan lain sebagainya. Terkait dengan instansi pemerintah atau swasta biasanya masalah menyangkut penunjukkan lokasi dan penetapan luas tanah, pelepasan atau pembebasan, pengosongan tanah, ganti rugi atau imbalan lainnya, pembatalan hak dan pencabutan hak.

Jika diidentifikasi, permasalahan tanah meliputi masalah penggarapan rakyat atas areal kehutanan, pelanggaran ketentuan *landreform*, akses penyediaan tanah untuk pembangunan, sengketa tanah perdata dan tuntutan masyarakat terhadap hak tanah adat baik ulayat maupun perseorangan. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap pertauran perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sengketa lahan antara masyarakat adat dan PT. Solusi Bangun Andalas sempat menjadi perhatian Tim Khusus (Timsus) Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh

Besar pada maret tahun 2020. Tim khusus ini menyoroti sengketa tapal batas yang masih terus menjadi polemik dan belum menemukan titik temu.

Pada tahun tanggal 16 januari 2020, pertemuan tim khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dengan PT. Solusi Bangun Andalas dan tokoh masyarakat tentang permasalahan tanah masyarakat Lhoknga di area PT. Solusi Bangun Andalas yang belum diganti rugi oleh perusahaan. Kemudian pada 3 Maret 2020 Dewan perwakilan Rakyat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1/DPRK/2020 tentang Pemberian Rekomendasi atas Laporan tim khusus. Pada 29 November 2020, PJ Imum Mukim Lhoknga menyerahkan Surat Dokumen Tanah ulayat dan tanah milik masyarakat Lhoknga dalam kawsasan PT. Solusi Bangun Andalas kepada Bupati Aceh Besar. Pada 5 Desember 2020, Ketua Tim Khusus tanah ulayat kemukiman Lhoknga Bapak H.T Saiful Bahri menyerahkan surat dokumen tanah ulayat dan tanah milik masyarakat Lhoknga yang akan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar kepada Manajer PT. Solusi Bangun Andalas Bapak Budi Rahario. Pada 8 Desember 2020, pihak PT. Solusi Bangun Andalas dengan pihak tim khusus beserta perwakilan masyarakat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar untuk membicarakan pengukuran tanah di area PT. Solusi bangun Andalas yang difasilitasi oleh Kasat Intel Polres Aceh Besar. Pada 23 mei 2021, PT. Solusi Bangun Andalas mengadakan rapat sosialisasi pengembalian batas tanah dan pengukuran ulang tanah di areal pertambangan PT. Solusi Bangun Andalas hadir tim Legal PT. Solusi Bangun Andalas dari Jakarta, Bupati, Kepala Badan Pertanahan Nasioanl (BPN), Kepala DPA, Muspika Lhoknga dan otoritas Mukim Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pada 10-24 Juni 2021 dilakukan pengukuran tanah di area PT.Solusi Bangun Andalas hadir tim legal perusahaan, Kepala BPN, Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan keadilan (LP-KPK) Aceh beserta perwakilan masyarakat pemilik tanah, serta pihak kepolisian. Pada 8 Oktober 2021, pemaparan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar bahwa terdapat 15 persil tanah masyarakat yang belum diganti rugi oleh perusahaan dengan luas lebih kurang 421.869 M2. Hasil ini berbeda dengan data masyarakat bahwa belum diganti oleh perusahaan seluas 1.595.207 M2. Pada 10 Januari 2022, Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 25 tahun 2022 tentang Pembentukan tim perepatan penyelesaian permasalahan lahan di lokasi kawasan PT. Solusi Bangun Andalas Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Lalu pada 25 April Surat BPN Nomor: IP.02.04/2040- Peta bid 11.06/IV/2022 perihal penyampain peta hasil lapangan pengukuran ulang sertifikat PT.Solusi Bangun Andalas yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar (Sekda) dan tembusan kepada Pimpinan PT. Solusi Bangun Andalas sebagai tindak lanjut Surat Sekda Nomor 590/687/2022 perihal tersebut diatas.

Dewan Perwakilan Aceh Besar mendesak PT. Solusi Bangun Andalas segera mengganti rugi tanah-tanah yang berada pada posisi terjepit wilayah kuasa tambang dengan memperhatikan wilayah *karst* karena sumber mata air penduduk. Selain itu, mengganti rugi lahan-lahan yang tidak dapat difungsikan lagi oleh masyarakat. Kemudian, tim khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar meminta PT. Solusi Bangun Andalas, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengukur ulang tanah yang sudah dibebaskan, yangmana beberapa poin sudah dilaksanakan, tetapi ada juga yang terkendala akibat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar beberapa dokumen yang tidak ditemukan lagi karena ada

insiden kebakaran kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, hal tersebut diungkapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar pada Rapat Umum antara Forum Koordinasi Daerah (FORKOPIMDA) dan PT. Solusi Bangun Andalas beserta masyarakat di aula Kantor Camat Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Pemerintah Aceh Besar juga berharap masalah sengketa lahan dan tapal batas di area PT. Solusi Bangun andalas ini bisa diselesaikan secara damai. Tetapi Pemerintah juga mengakui bahwa tim bentukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar ini menemui jalan buntu, *dead lock*.

Pihak Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar memberikan penjelasan sedikit mengenai pemeberian sertifikat kepada PT. Solusi Bangun Andalas hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB), dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pokok agraria adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dengan kata lain Hak Guna Banguna (HGB) merupakan hak yang diberikan kepada subyek hukum yang bukan merupakan pemilik dari sebidang tanah, untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan dan jangka waktu maksimal 30 tahun (Sari, 2020).

Pengacara PT. Solusi Bangun Andalas Bapak Banuara Sianipar, mengatakan dalam kasus ini lahan sengketa dengan masyarakat, kliennya berpegang teguh pada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar. Perusahaan senantiasa mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan mentaati peraturan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis dan operasinya, dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan serta pemeliharaan lingkungan dengan bertanggung jawab bagi seluruh karyawannya, warga masyarakat sekitar, maupun para kontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasi bisnisnya.

Beliau juga mengatakan perusahaan tidak pernah merasa menguasai yang bukan lahannya, tidak pernah menguasai lahan yang ada di luar area sertifikat. Kemudian beliau juga menegaskan sepanjang yang ia ketahui, sertifikat muncul biasanya setelah selesai semua masalah ganti rugi. Jika sudah muncul sertifikat berarti sudah selesailah apa yang disebut masalah lahan yang dimaksud.

Menjawab keinginan masyarakat untuk melihat bukti pelepasan hak sebagai dasar keluarnya sertifikat milik PT. Solusi Bangun Andalas, beliau mengatakan jika kami mundur kembali dan meminta bukti segala macam, hal itu bisa dilihat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh besar, karena semua berkas-berkas sebelum dijadikan sertifikat, terlebih dahulu dijadikan sebagai berkas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar.

Beliau juga memberikan penjelasan mengenai dana Corporate Social Responbility (CSR), yangmana dana tersebut memang di plot oleh perusahaan diluar kebutuhan pabrik, kegunaanya untuk kegiatan sosial masyarakat sekitar, misalnya ada acara keagamaan, musibah, di wilayah Lhoknga dan Leupung, CSR juga digunakan untuk membangun relasi dengan Pemerintah. Lalu, dana CSR itu ada pihak dari masyarakat yang mengelola, biasanya diambil dari pihak paling berpengaruh di Kecamatan seperti tokoh masyarakat yang dinamakan dengan *Tuha Peut*.

Kini Bapak Banuara ingin mengambil jalan tengah lewat mediasi. Pihaknya sudah mengirim surat ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Besar untuk meminta waktu dan tempat karena ingin menyelesaikan sengketa ini dengan baik-baik. Jika

mediasi ini tidak bisa diselesaikan maka kami akan mengambil sikap dan meminta masyarakat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan” ujar Pengacara PT. Solusi Bangun Andalas Bapak Banuara.

Kesimpulan

Masyarakat adat Lhoknga hingga saat ini masih terus berjuang mencari keadilan di tanah leluhur mereka. Jika ujungnya harus berakhir di Pengadilan, masyarakat siap membuktikan, tetapi masyarakat disini posisinya tidak mungkin duluan untuk menggugat tanah nenek moyang mereka sendiri. Ini bisa dibuktikan dengan surat sporadik dan kesaksian para pemangku adat dan wilayah di Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Harapan masyarakat masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh perusahaan apabila tidak ada titik temu bagi penyelesaian, maka masyarakat meminta perusahaan/instansi terkait agar mengeluarkan semua tanah masyarakat dan tanah hak ulayat Kemukiman Lhoknga yang belum diganti rugi mulai tahun 1980 s/d saat ini dari sertifikat perusahaan PT. Solusi Bangun Andalas dan dari izin Usaha Pertambangan (IUP). Lalu, masyarakat juga meminta untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahannya, termasuk pada lahan-lahan masyarakat yang terjepit oleh sertifikat perusahaan.

Dewan Perwakilan Aceh Besar mendesak PT. Solusi Bangun Andalas segera mengganti rugi tanah-tanah yang berada pada posisi terjepit wilayah kuasa tambang dengan memperhatikan wilayah *karst* karena sumber mata air penduduk. Selain itu, mengganti rugi lahan-lahan yang tidak dapat difungsikan lagi oleh masyarakat. Kemudian, tim khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar meminta PT. Solusi Bangun Andalas, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengukur ulang tanah yang sudah dibebaskan, yangmana beberapa poin sudah dilaksanakan, tetapi ada juga yang terkendala akibat pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar beberapa dokumen yang tidak ditemukan lagi karena ada insiden kebakaran kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, hal tersebut di ungkapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar pada Rapat Umum antara Forum Koordinasi Daerah (FORKOPIMDA) dan PT. Solusi Bangun Andalas beserta masyarakat di aula Kantor Camat Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah Aceh Besar juga berharap masalah sengketa lahan dan tapal batas di area PT. Solusi Bangun andalas ini bisa diselesaikan secara damai. Tetapi Pemerintah juga mengakui bahwa tim bentukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar ini menemui jalan buntu, *dead lock*.

Daftar Pustaka

- Elmia, Wati. (2023). Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan. Hukum pemerintahan.
- Fernanda, Muhammad. (2023). Mekanisme Yang Di Lakukan KIP Kota Banda Aceh Di Tinjau Dari Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 (Studi Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah Tahun 2024). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Hartini, Sri Iin, & Pabassing, Yulianus. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 1(1), 28–40.
- Helmi, Happy Hayati. (2019). Reformasi hukum pertanahan: pengaturan komersialisasi ruang tanah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 381.
- Idham, Analisis Kritis Pendaftaran Tanah Hak, Meneguhkan, Ulayat Milik Masyarakat Adat Untuk, Hukum, Kepastian, & Kerakyatan, Peningkatan Ekonomi. (2014). Penerbit PT Alumni. Bandung.
- Jabarudin, Jabarudin, & Karmila, Karmila. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk Penetapan Tanah Ulayat Dalam Peraturan Daerah. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 185–202.
- Nur, Khomaria. (2022). Analisis Hukum Adat Atas Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Tanah Hak Perseorangan Pada Masyarakat Hukum Melayu Datuk Mudo Di Kenagarian Bangkinang. Universitas Islam Riau.
- Permadi, Iwan, Kamula, Ari Ade, Sari, Baiq Salma Widiana, & Wiratmanta, Arka. (2023). *HUKUM AGRARIA KONTEMPORER: Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Pustaka Peradaban.
- Purwanto, Gunawan Hadi. (2022). *Buku Ajar Hukum Adat Memahami hukum adat dalam sistem hukum Indonesia*. Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Rahman, Ratnah. (2017). Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat). *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2(1).
- Sari, Indah. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Suhartono, Slamet. (2013). Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(18), 240019.
- Suranta, Ferry Aries. (2012). Penggunaan lahan hak ulayat: dalam investasi sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Gramata Pub.
- Thiasel, Clarisa, Media, Yofiza, & Zarfina, Zarfina. (2024). *Jurisprudencia: HAM dan Ilmu Hukum*. *Jurisprudencia*. <https://doi.org/prefix 10.37301>
- Wiradi, Gunawan. (2009). *Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria*. SAINS Press.